

Urgensi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Bullying di Sekolah Menengah Pertama dalam Prosedur Siyazah

¹Askana Fikriana, ²Ardini Hartantri
^{1,2} STAIN Bengkalis

ARTICLE INFO

Kata Kunci:
*Bullying,
sekolah,
anak,
perlindungan hukum.*

Email :
afikriana20@gmail.com
ardinihartantri04@gmail
.com

ABSTRACT

Tujuan dari penulisan penelitian ini adalah menganalisis, mengkaji, serta mengenal perlindungan hukum yang dapat diterima oleh korban bullying yang merupakan anak-anak dan menganalisis dan mengkaji tindakan pemerintah dalam memberikan kompensasi kepada anak yang merupakan korban bullying berlandaskan Hukum yang dicita-citakan (ius constituendum) di Indonesia. Dewasa ini terdapat peningkatan kasus bullying yang dilakukan oleh anak dibawah umur, korban hanya bisa pasrah dan tidak bisa melakukan perlawanan. Adapun persoalan yang diangkat adalah perlindungan hukum terhadap korban bullying yang merupakan anak-anak dan bagaimana tindakan pemerintah dalam pemberian kompensasi kepada anak yang merupakan korban bullying berdasar kepada Hukum yang dicita-citakan (ius constituendum) di Indonesia. Metode penelitian normatif adalah metode penelitian yang dipergunakan dalam penulisan ini, dengan melakukan pengkajian berdasarkan bahan hukum. Adapun pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (statute approach) yang dilakukan dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan serta regulasi yang bersangkutan. Hasil dari penulisan ini menjelaskan adanya perlindungan hukum yang dapat diinformasikan kepada korban bullying yang merupakan anak-anak dan apa saja langkah-langkah yang dapat dilaksanakan oleh pemerintah dalam memberikan kompensasi kepada anak yang menjadi target korban bullying berdasarkan Hukum yang dicita-citakan di Indonesia.

Copyright © 2023. **Dalihan Na Tolu:**
Jurnal Hukum, Politik dan Komunikasi Indonesia
All rights reserved is Licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License \(CC BY-NC 4.0\)](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

PENDAHULUAN

Salah satu lembaga sekaligus sebuah wadah dalam menjalankan roda pendidikan dapat disebut dengan istilah Sekolah, dalam rumusan Pasal 1 angka 10 Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional yang selanjutnya disebut dengan istilah Undang - Undang Sistem Pendidikan Nasional (UUSPN) dinyatakan bahwa, "Satuan pendidikan merupakan kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, non-formal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan". Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yang selanjutnya disebut dengan istilah KBBI, sekolah merupakan sebuah lembaga dan bangunan yang di dalamnya terdapat suatu proses penerimaan dan pemberian ilmu pengetahuan, serta merupakan sebuah wadah bagi seseorang untuk belajar dan mengajar. Adapun orang-orang penerima pendidikan disebut dengan istilah peserta didik. Berlandaskan pada Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (UUSPN) diuraikan bahwa, "Peserta didik merupakan anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu". Sehingga individu yang biasa kita sebut dengan istilah anak merupakan bagian dari individu yang

menempuh pendidikan dalam jenjang Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), serta Sekolah Menengah Atas (SMA) yang disebut dengan sebutan peserta didik.

“Individu yang berusia kurang dari 18 (delapan belas) tahun atau belum genap berusia 18 tahun serta anak yang berada dalam kandungan dapat disebut dengan istilah anak.” Selanjutnya anak dapat dikenal sebagai subjek dan objek pembangunan nasional Indonesia untuk memperoleh harapan dan maksud untuk memmanifestasikan kemerdekaan, mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur, serta memajukan integritas bangsa. Tidak bisa dibantah bahwa anak merupakan aset yang akan dirawat dan dipertahankan pengembangan hasil pembangunan bangsa. Dewasa ini, banyak terdapat kasus bullying yang menyangkutpautkan keberadaan anak, namun kurangnya perhatian yang diberikan karena sering dirasa sebagai suatu hal yang kerap terjadi di lingkungan sekolah. (Murtadho, 2020)

Menurut Komisi Nasional Perlindungan Anak, bullying merupakan physical and psychological abuse atau yang biasa disebut dengan istilah kekerasan fisik dan psikologis yang dilakukan secara periodik pada korban, mungkin dilakukan berdasarkan pada agama, ras, gender, seksualitas, dan/atau kemampuan pribadi. 2 Tindakan bullying yang terjadi berulang kali dapat menyebabkan jatuhnya harga diri (self esteem) korban, sehingga korban mempersepsikan diri sendiri sebagai pribadi yang lemah, tidak memiliki daya dan selalu merasa menjadi target bully.

Menurut teori viktimologi dapat diidentifikasi mengenai hak-hak dari korban, menimbang bahwa bullying yang masih tidak dianggap sebagai permasalahan, namun dipandang sebagai perilaku wajar yang dilakukan anak-anak. Beraneka ragam problematika kesehatan, baik yang berlaku secara fisik maupun mental dapat dialami dan lebih beresiko kepada seseorang yang menjadi korban tindakan bullying. Secara psikologis, bullying merupakan ekspresi atau mimik wajah yang memandang rendah, kasar atau tidak bersikap sopan, membuat malu dan mengucilkan.

Bullying tidak memandang usia dan tidak mengenal waktu, biasanya dilangsungkan oleh individu atau suatu kelompok orang terhadap individu lain, yang tidak mampu membela diri. Bullying merupakan bagian dari kegiatan melawan hukum Hak Asasi Manusia, hal tersebut bersumber pada Pasal 1 angka 6 Undang - Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia dengan uraian sebagai berikut, “Pelanggaran hak asasi manusia merupakan setiap perbuatan atau perlakuan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat negara baik disengaja maupun tidak disengaja atau kelalaian, membatasi, dan atau mencabut hak asasi manusia seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh Undang-undang, dan tidak mendapatkan, atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar, berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku”. Dalam Bahasa Indonesia sendiri bullying dapat diartikan dengan istilah perundungan. Perundungan dapat dibagi menjadi beberapa jenis yakni perundungan fisik, perundungan verbal, perundungan relasional, dan perundungan elektronik. Perundungan secara fisik dapat dilangsungkan dengan cara memukul, menggigit, menendang, dan bentuk kekerasan fisik lainnya. Perilaku bullying atau perundungan dapat terjadi di lingkungan pendidikan diseluruh jenjang, dimulai dari sekolah dasar hingga jenjang perguruan tinggi. Di negara maju tindakan bullying sudah menduduki tingkat yang sangat memprihatinkan dikarenakan hal tersebut berdampak buruk hingga menyebabkan korban untuk mengakhiri hidupnya. Terkait dengan hal tersebut, Indonesia adalah negara hukum yang sangat memuliakan pengakuan terhadap hak asasi terhadap umat manusia.

METODE

Dalam penulisan penelitian ini, terdapat kekosongan norma mengenai pemberian kompensasi terhadap anak korban tindakan pidana atau bullying (perundungan) khususnya terhadap anak-anak. Kekosongan hukum memiliki arti tidak terdapatnya peraturan perundang-undangan yang menata suatu norma dalam masyarakat di Indonesia. Maka dari itu dalam

penulisan ini dipergunakan metode penelitian hukum normatif. Menurut pendapat ahli, Soerjono Soekanto, penelitian hukum normatif merupakan penelitian pada dasar hukum, sistem dalam hukum, tingkat sinkronisasi hukum, dan perbandingan hukum. Kemudian pendekatan masalah dalam penulisan penelitian berikut ini menggunakan pendekatan dalam Perundang - Undangan (Statute Approach). Statute Approach dapat dilakukan melalui pencermatan peraturan perundang - undangan yang berhubungan dengan masalah yang diangkat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perlindungan Hukum Yang Dapat Diberikan Terhadap Anak Yang Menjadi Korban Bullying Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia

Sesuai dengan rumusan Pasal 1 ayat (3) Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945), dinyatakan bahwa "Negara Indonesia merupakan Negara hukum". Sehingga negara memberikan jaminan terhadap perlindungan hukum terhadap bangsa dan negaranya, yang merupakan upaya hukum yang dapat diberikan terhadap korban bullying. Menurut pandangan salah satu ahli, Satjipto Rahardjo, perlindungan hukum merupakan sebuah usaha dalam memberikan perlindungan bagi kepentingan orang-perseorangan dengan mendistribusikan suatu kekuasaan kepada seseorang untuk melakukan tindakan dalam kepentingannya tersebut.

Dalam penulisan ini perlindungan yang ditinjau adalah perlindungan hukum represif yang bermaksud untuk menanggulangi suatu permasalahan dengan mengkaitkan pengakuan dan perlindungan atas hak asasi manusia. Demikian pula perlindungan hukum akan anak, sejak Konvensi Hak-Hak Anak diratifikasi dengan adanya Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1990 Tentang Pengesahan Conventions on The Right of The Child, pemerintah Indonesia memiliki kewajiban untuk memberikan jaminan akan terpenuhinya hak-hak yang didapatkan anak dengan menyertakan perlindungan hukum. Diberikannya perlindungan hukum atas hak-hak terhadap anak dibawah umur yang merupakan target bully merupakan suatu langkah untuk memberikan keamanan atas derajat manusia, kemudian pemerintah juga memberikan jaminan berkenaan atas pelaksanaan perlindungan atas hak asasi manusia yang dikuasai oleh seseorang dibawah umur yang selanjutnya disebut sebagai anak yang merupakan target dari bully telah turut campur ke daerah kehidupan manusia. 17 Pasal 1 angka 2 Undang - Undang No 23 Tahun 2002 yang disempurnakan melalui Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak yang kemudian disebut dengan istilah "Undang-Undang Perlindungan Anak" dijelaskan bahwa, "perlindungan anak merupakan seluruh tindakan yang dilakukan untuk memberikan jaminan dan memberikan perlindungan kepada anak beserta hak yang dimilikinya sehingga dapat tumbuh dan berkembang, hidup, serta dapat berpartisipasi dengan maksimal sesuai dengan harkat dan martabat sebagai manusia, dan juga mendapatkan perlindungan dari diskriminasi, kekerasan fisik, psikis, dan seksual atau yang berpotensi membahayakan kesehatan anak".

Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Perlindungan Anak merumuskan bahwa ketentuan Pasal 9 ayat (1a) menyatakan bahwa, "Setiap anak berhak mendapatkan perlindungan di satuan pendidikan dari kejahatan seksual dan Kekerasan yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan/atau pihak lain." Sehingga dapat diartikan bahwa di lingkungan sekolah, sebagai salah satu satuan pendidikan, anak berhak mendapatkan perlindungan terhadap dirinya jika terjadi kejahatan maupun tindak pidana yang dapat dilakukan dan disebabkan oleh guru, staff sekolah, sesama siswa/i, dan/atau pihak lainnya. Selain itu pada Pasal 1 angka 33 Undang - Undang Perlindungan Anak merumuskan bahwa dalam Pasal 54 ayat (1) yang menyatakan, "Anak dalam dan di lingkungan satuan pendidikan wajib mendapatkan perlindungan dari tindakan kekerasan fisik, psikis, kejahatan seksual, dan kejahatan lainnya yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan/atau pihak lainnya."

Kemudian pada ayat (2) yang menjelaskan, “Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, aparat pemerintah, dan/atau Masyarakat.” Sehingga dapat ditarik pengertian bahwa di dalam lingkungan sekolah dan dalam lingkungan sekolah anak sudah seharusnya dan diwajibkan untuk mendapatkan perlindungan dari guru selaku pendidik, tenaga kerja dalam bidang pendidikan, aparat pemerintah, serta bagian dari masyarakat sehingga anak dapat terlindungi dari tindakan pidana dan kejahatan dalam bentuk physical, psikis, seksual, dan kekerasan serta kejahatan yang lainnya.

Tindakan Pemerintah Dalam Pemberian Kompensasi Terhadap Anak Yang Menjadi Korban Bullying Di Sekolah Menengah Pertama Berdasarkan Hukum Yang Dicitakan (*Ius Constituendum*) Dan Menurut Syiasah di Indonesia

Anak korban sebagai pihak yang menderita dan dirugikan akibat pelanggaran hukum pidana umumnya sekedar diikutsertakan terbatas pada mengutarakan kesaksian disaat dipanggil menjadi saksi korban. Pada saat korban memiliki rasa kecewa dengan tuntutan pidana dan/atau putusan yang telah dideklarasikan, karena diduga tidak sesuai dengan tindakan yang dilakukan pelaku terhadap korban, maka tidak jarang terjadi situasi seperti hal yang telah dipaparkan diatas. Menurut penjelasan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak, dinyatakan bahwa “Oleh karena anak baik secara rohani, jasmani maupun sosial belum memiliki kemampuan untuk berdiri sendiri, maka menjadi sebuah kewajiban bagi generasi yang terdahulu untuk menjamin, memelihara, dan mengamankan kepentingan anak itu.” Sehingga anak belum bisa memikul tanggungjawab atas diri sendiri, maka dari itu Negara adalah satu dari banyak pihak yang bisa membantu untuk melaksanakan tanggung jawab mengenai hak dan kewajiban yang dimiliki anak. Adapun hak-hak yang dimiliki anak korban meliputi ganti rugi (restitusi), compensation, dan rehabilitasi. Berdasarkan Pasal 1 angka 4 Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, serta Bantuan Kepada Saksi dan Korban, dijelaskan bahwa, “Kompensasi adalah ganti kerugian yang diberikan oleh Negara karena pelaku tidak mampu memberikan ganti kerugian sepenuhnya yang menjadi tanggung jawabnya kepada Korban atau Keluarganya.”

Akhir- akhir ini di Indonesia muncul banyak kasus dalam berbagai ranah. Salah satunya yaitu mengenai banyaknya permasalahan kekerasan. Nyaris setiap hari media massa memberitakan permasalahan kekerasan yang terjadi pada anak. Kekerasan saat ini sudah mulai membudaya di warga dapat dilihat dari meningkatnya jumlah, tipe, ataupun tingkatan kekerasan itu sendiri. Pelaku serta korban kekerasan juga beragam baik ditinjau dari jenis kelamin, latar belakang, ataupun tingkatan umur. Macam maupun tipe kekerasan yang dilakukan remaja banyak sekali, salah satu di antaranya adalah bullying. Aksi bullying, ialah perbuatan yang menyakiti seorang ataupun sekelompok orang baik dalam wujud kekerasan fisik, verbal, maupun psikologis sering kali sulit dihindari dalam lingkungan sosial. Aksi ini dapat dengan gampang dikenali, antara lain merupakan intimidasi, pelecehan, diskriminasi, pengucilan, ejekan, kekerasan secara fisik, serta mental yang dilakukan terhadap orang lain.

Bullying merupakan perilaku yang tidak sering ditemui dalam kehidupan sehari-hari, akan tetapi perilaku bullying tidak bisa dibiarkan begitu saja, jika dibiarkan begitu saja maka akan menyebabkan dampak yang serius dalam lingkungan pergaulan terutama pada tahap perkembangan peserta didik. Salah satu dampaknya adalah peserta didik menjadi pribadi penakut hingga menarik diri. Perlu adanya pencegahan terhadap perilaku bullying terutama pada lingkungan sekolah. Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mencatat dalam kurun waktu waktu 9 tahun, dari 2011 sampai 2019, ada 37.381 pengaduan kekerasan terhadap anak. Untuk bullying baik di pendidikan maupun social media, angkanya mencapai 2. 473 laporan dan trennya terus meningkat. (TRIMBUNJABAR.ID. 2020). Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Sleman mencatat jumlah

kasus perundungan atau bullying di tingkat usia anak hingga remaja cukup tinggi tahun 2018. Berdasarkan data pada tahun 2018, setidaknya ada 179 kasus perundungan.

Perilaku menyimpang seperti bullying yang dilakukan anak ditengarai disebabkan oleh minimnya pemahaman anak dengan nilai diri yang positif. Sikap saling menghargai, menolong, berempati, jujur, lemah lembut dan sebagainya tidak jarang hilang dari pribadi anak. Sebaliknya, mereka justru akrab dengan hal-hal negatif seperti kekerasan, kebohongan, licik, egois dan sebagainya. Bukan berarti anak tidak tahu bahwa apa yang dilakukan salah tetapi pemahaman baik buruk anak masih mengacu pada suatu tingkah laku benar bila tidak dihukum dan salah bila dihukum pemahaman anak suatu tingkah laku benar bila tidak dihukum dan salah bila dihukum termasuk dalam pemahaman moral yang pra-konvensional. Berdasarkan fenomena yang ada, peneliti tertarik untuk meneliti adakah hubungan antara moral remaja terhadap perilaku bullying pada siswa di SMP Negeri, agar kedepannya siswa, guru, orangtua maupun masyarakat umum mengetahui maupun memahami akan moral dan perilaku bullying.

Bentuk akibat dari tindakan bullying ini bukan main-main, bahkan dampak tragisnya adalah bunuh diri. Walaupun tidak semua korban bullying memiliki keinginan untuk bunuh diri, namun akibat dari bullying ini dapat memberikan luka batin yang sangat dalam. Dampak bullying dalam Sejiwa yaitu mengurung diri (scholl phobia), menangis, minta untuk pindah sekolah, konsentrasi berkurang, prestasi belajar menurun, membawa barang-barang yang dimint aoleh pelaku, suka marah-marah, gelisah, berbohong, menjadi pelaku bully, pendiam, sensitive, menjadi rendah diri, menarik diri, dan menjadi kasar serta pendendam.

Bukan hanya mengakibatkan luka secara fisik saja, ternyata bullying juga mempengaruhi Kesehatan mental. Anak yang telah mendapatkan perlakuan bullying akan merasa tidak percaya diri, bahkan juga memiliki potensi untuk melakukan balas dendam, dampak paling berat adalah bahwa adanya keinginan untuk bunuh diri. Sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Tobing, dkk bahwa dampak bullying terhadap kesehatan mental yaitu anak mengalami trauma, dan depresi sehingga korban mengaalami penurunan konsentrasi, tidak percaya diri, dan bahkan muncul keinginan untuk membully sebagai bentuk balas dendamnya, korban juga merasakan takut ketika dilihat dan diperhatikan didepan umum, cemas berlebihan, putus sekolah hingga yang terparah adalah ingin melakukan bunuh diri. Untuk kasus terbaru, seorang siswa kelas VII Sekolah Menengah Pertama diejek atau dirundung dan kemudian dibanting ke paving oleh teman-temannya hingga dua ruas jarinya harus diamputasi akibat tindakan teman-temannya. Ia juga kerap menangis akibat syok usai jarinya diamputasi. Dalam kasus ini, 15 orang temannya diperiksa dan ditentukan 7 tersangka. Korban juga pernah diangkat beramai-ramai kemudian dibanting ke lantai paving dengan kondisi terlentang. Hal tersebut terjadi karena anggapan 'bercanda' yang kemudian berujung kekerasan tanpa disengaja oleh teman-temannya. Namun, hal tersebut tidak dapat dibenarkan. Meskipun hanya alasan bercanda, namun itu nyatanya dapat menimbulkan luka fisik dan batin dari si korban. Akan tetapi hal itu tidak menjamin bahwa sang pelapor tidak akan kembali dibully. Biasanya anak-anak berfikir bahwa anak yang melaporkan tindakan bullying itu hanya 'baper' (bawa perasaan) dan tidak bisa diajak bercanda.

Lembaga perlindungan saksi dan korban nyatanya tidak berperan jika kasus seperti ini dianggap kasus biasa dan kecil. Karena biasanya yang menjadi prioritas adalah tindak pidana dengan kerugian yang cukup berat. Seperti terorisme dan pelanggaran HAM berat, kemudian tindak pidana korupsi. Yang memaksa korban harus dilindungi karena melaporkan sebuah tindak pidana yang otomatis konsekuensinya tinggi misalnya akan diteror atau diancam karena melaporkan tindak pidana tersebut. Untuk perlindungan hukum secara khusus dalam Undang-Undang No. 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UndangUndang No. 13 Tahun 2006 Mengenai Perlindungan Saksi dan Korban tidak menyebutkan secara spesifik untuk korban tindak pidana perundungan, namun tindakan perundungan dapat dimasukkan dalam tindak pidana

penghinaan, kekerasan fisik maupun verbal, hingga pencemaran nama baik yang telah ada di dalam KUHP.

Dalam prakteknya Pihak kepolisian khususnya yang menganggap beberapa kasus khususnya perbuatan perundungan atau bullying verbal adalah kasus kenakalan anak pada umumnya dan tidak perlu dilakukan adanya tindakan hu-kum. Pasal 80 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak mengatur bahwa setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan Kekerasan terhadap Anak. Bagi yang melanggarnya akan dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp. 72.000.000, 00 (tujuh puluh dua juta rupiah). Berdasarkan pasal tersebut bullying dalam bentuk apapun termasuk ke dalam tindak pidana. Perbuatan perundungan ini juga menyebabkan kerugian yang tidak sedikit. Selain menyebabkan kerugian pada fisik korban, hal ini juga menyebabkan kerugian dari segi ekonomi. Dengan adanya tindakan mencederai otomatis korban harus menda-patkan perawatan di fasilitas kesehatan. Sehingga timbul biaya-biaya untuk berobat dan untuk mendapatkan psikiater jika memang diperlukan.

Norma-norma hukum (peraturan, keputusan) yang dihasilkan dari produk hukum. Eksistensi Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (selanjutnya disingkat LPSK) berdasarkan Undang-Undang No. 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 mengenai Perlindungan Saksi dan Korban, dikorelasikan dengan kasus perbuatan perundungan (Bullying), maka Terdapat beberapa problematika. Yang Pertama, tentang kedudukan dan keberadaan sanksi dan pelapor. Disebutkan dalam Undang-Undang No. 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 mengenai Perlindungan Saksi dan Korban bahwa saksi ialah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan atau ia alami sendiri.

Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang No. 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 Mengenai Perlindungan Saksi dan Korban memang menyebutkan adanya perlindungan bagi saksi, korban maupun pelapor dalam bentuk tidak dapat dituntut secara hukum baik pidana maupun perdata. Namun perlindungan bagi pelapor hanya sebatas itu saja. Tidak sebanyak dan selengkap perlindungan yang diberikan bagi seorang saksi seperti yang dicantumkan dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang No. 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 Mengenai Perlindungan Saksi dan Korban. Kemudian problematika yang ketiga, yakni belum adanya integrasi antara perlindungan saksi dan korban di dalam KUHP, dan Undang-Undang No. 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Maksudnya adalah, Undang-Undang No. 31 Tahun 2014 bukanlah *lex specialis* dari KUHP, akan tetapi dalam kenyataannya undang-undang tersebut lahir untuk melengkapi KUHP. Apabila di dalam KUHP telah dijelaskan misalnya dalam subab tersendiri, maka akan lebih terlihat bahwa undang-undang tersebut saling terkait sehingga dapat digunakan dengan baik karena berkaitan dengan hak-hak tersangka/terdakwa, serta saksi dan korban. Di samping itu, tidak adanya reward bagi pelapor yang membongkar tindak pidana misalnya dalam bentuk bantuan hukum.

Dalam kenyataannya, Undang-Undang No. 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 Mengenai Perlindungan Saksi dan Korban tidak dapat dilaksanakan secara efektif untuk menangani korban-korban serta mendampingi korban ketika ada proses hukum yang terjadi. Seperti kasus yang ada di Kota Malang, tidak ada pendampingan sama sekali oleh pihak LPSK hanya didampingi oleh pihak kepolisian dan Dinas Pendidikan. Karena LPSK hanya memprioritaskan korban dari tindak pidana berat, seperti kasus HAM dan kasus berat lainnya. Sehingga, perlu dikaji ulang membentuk LPSK di daerah yang dapat membantu,

mendampingi serta memberikan perlindungan secara nyata kepada korban kejahatan khususnya perbuatan perundungan (bullying).

KESIMPULAN

Bullying merupakan physical and psychological abuse atau yang biasa disebut dengan istilah kekerasan fisik dan psikologis yang dilakukan secara periodik serta dapat menyebabkan jatuhnya harga diri (self esteem) korban. Sejak Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1990 Tentang Pengesahan Conventions on The Right of The Child Konvensi diratifikasi Hak-Hak Anak, pemerintah Indonesia memiliki kewajiban untuk memberikan jaminan akan terpenuhinya hak-hak anak melalui pemberian perlindungan hukum. Diberikannya perlindungan hukum atas hak-hak terhadap anak dibawah umur yang merupakan target bully merupakan suatu langkah untuk memberikan keamanan atas derajat manusia, kemudian pemerintah juga memberikan jaminan berkenaan atas pelaksanaan perlindungan atas hak asasi yang dimiliki oleh anak dibawah umur yang merupakan target dari bully telah turut campur ke daerah kehidupan manusia. Berhubung dengan kasus bullying yang marak di Indonesia, tidak jarang terjadi situasi korban memiliki rasa tidak puas akan tuntutan pidana ataupun putusan yang dijatuhkan karena dirasa tidak sesuai dengan tindakan yang dilakukan pelaku kepada korban. Maka dari itu Negara memiliki kewajiban untuk menanggung ganti rugi yang seharusnya dibebankan kepada pelaku. Adapun kewajiban ganti rugi yang dapat dilakukan oleh Negara disebut sebagai Kompensasi. Kompensasi yang diberikan oleh negara dapat diberikan dalam bentuk fasilitas rehabilitasi yang tidak dipungut biaya. Dengan menjalankan rehabilitasi, anak korban tindak pidana bullying dapat menjalankan proses pemulihan sehingga mampu untuk kembali menjalankan proses pembelajaran di sekolah. Dengan proses pemulihan tersebut, dapat mewujudkan cita-cita Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dalam mendidik dan memajukan kehidupan Bangsa Indonesia.

REFERENSI

- Achmad Murtadho, 2020. "Pemenuhan Ganti Kerugian Terhadap Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana Pencabulan", *Jurnal HAM*, Vol. 11 No. 3.
- Bunga, D., 2019. "Analisi Cyberbullying Dalam berbagai perspektif teori viktimologi", *Jurnal Vyavahar Duta*, Vol. 14 No. 2.
- Darmayanti., 2020. "Bullying di Sekolah: Pengertian, Dampak, Pembagian dan Cara Menanggulangnya", *Pedagogia Jurnal Ilmu Pendidikan*, Vol. 17 No. 1. 2019, hlm 45
- Dwipayana, N. L., "Cyberbullying Di Media Sosial", *Bhirawa Law Journal* Vol. 1 No. 2.
- Firdaus, J., 2020. "Revitalisasi Nilai-nilai Pendidikan Agama Islam Dalam Menanggulangi Problematika Bullying Di Pesantren", *Jurnal Sains Sosio Humaniora* Vol. 4 No. 2.
- Saputra, I, 2020, "Kebijakan Kriminal Hukum Pidana Terkait Anak Sebagai Korban Tindakan Perundungan Yang Dilakukan Pada Sosial Media", *Jurnal Kertha Desa* Vol. 8 No. 6.
- Handayani T, 2018. "Perlindungan dan Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Tindak Penindasan Atau Bullying Di Sekolah Dasar", *Jurnal Poenale* Vol. 6 No. 2.
- Rahmadani Hasibuan. 2019. "Hak Restitusi Terhadap Korban Anak Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Di Belawan", *Jurnal Hukum Responsif*, Vol. 7 No. 2.
- Hidayati, N. 2012. "Bullying pada Anak: Analisis dan Alternatif Solusi", *Jurnal Insan*, Vol. 14 No. 1.
- Ihkam Muhammad Dani, 2020. "Tindak Pidana Cyber Bullying Dalam Perspektif Hukum Pidana Di Indonesia", *Jurnal Kertha Wicara* Vol. 9 No. 11.